



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
T E N T A N G

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 Juli 2024

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
Dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- bertambah sebesar Rp.221.817.698.390,- sehingga menjadi Rp. 1.546.413.634.390,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp. 1.006.063.767.976,-
 - b. Bertambah Rp. 241.983.901.966,-
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.248.047.669.942,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.324.595.936.000,-
 - b. Bertambah Rp. 221.817.698.390,-
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.546.413.634.390,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 318.532.168.024,-
 - 2) Berkurang Rp. 10.166.203.576,-
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 308.365.964.448,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp.0
 - 2) Bertambah Rp.10.000.000.000,-
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp.298.365.964.448,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 25.757.991.976,-

2) Bertambah Rp. 25.166.203.576,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 50.924.195.552,-

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 978.555.324.000,-

2) Bertambah Rp. 216.817.698.390,-

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp. 1.195.373.022.390,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 1.750.452.000,-

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

sah setelah perubahan

Rp. 0,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 4.605.000.000,-

2) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp. 4.605.000.000,-

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 725.000.000,-

2) Bertambah/ Berkurang Rp. 0,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp. 725.000.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp. 7.087.060.000,-

2) Tidak Bertambah/ Berkurang Rp. 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan

Rp. 7.087.060.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 13.340.931.976,-

2) Bertambah Rp. 25.166.203.576,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 38.507.135.552,-

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp. 950.202.664.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 185.459.210.219,-
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.135.661.874.219,-
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp. 28.352.660.000,-
 - 2) Bertambah Rp. 31.358.488.171,-
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 59.711.148.171,-
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp. 1.750.452.000,-
 - 2) Bertambah /Berkurang Rp. 0,-
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 1.750.452.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - 1) Semula Rp. 794.170.982.028,-
 - 2) Bertambah Rp. 80.840.582.811,98
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 875.011.564.839,98
- b. Belanja modal;
 - 1) Semula Rp. 412.614.400.961,-
 - 2) Bertambah Rp.122.144.750.667,02
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.534.759.151.628,02
- c. Belanja tidak terduga;
 - 1) Semula Rp. 2.100.000.000,-
 - 2) Berkurang (Rp. 70.000.000,-)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.030.000.000,-
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 115.710.553.011,-
2) Bertambah	Rp. 18.902.364.911,-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 134.612.917.922,-

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 346.997.165.922,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.691.758.373,48</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 348.688.924.295,48
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 413.220.782.056,-
2) Bertambah	<u>Rp. 73.059.449.413,50</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 486.280.231.469,50
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 33.803.034.050,-
2) Bertambah	<u>Rp. 6.089.375.025,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 39.892.409.075,-
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp. 0,-</u>
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 32.835.350.412,-
2) Bertambah	<u>Rp. 24.068.536.939,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 56.903.887.351,-
b. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp. 217.410.332.612,-
2) Bertambah	<u>Rp. 52.396.085.047,02</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 269.806.417.659,02
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 160.850.125.037,-

2) Bertambah	Rp. <u>45.829.886.781,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 206.680.011.818,-
d. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 332.500.000,-
2) Bertambah	Rp. <u>70.763.000,-</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 403.263.000,-
e. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp. 1.186.092.900,-
2) Berkurang	(Rp. <u>220.521.100,-</u>)
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 965.571.800,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 2.100.000.000,-
b. Berkurang	(Rp. <u>70.000.000,-</u>)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.030.000.000,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 115.710.553.011,-
2) Bertambah	Rp. <u>18.902.364.911,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 134.612.917.922,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 318.532.168.024,-
2) Berkurang	(Rp. <u>10.166.203.576,-</u>)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 308.365.964.448,-
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. <u>10.000.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 318.532.168.024,-
2) Berkurang	(Rp. <u>10.166.203.576,-</u>)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 308.365.964.448,-

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- |
| 2) Bertambah | Rp. | 10.000.000.000,- |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII: Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX: Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
11. Lampiran XI: Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII: Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI:Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Tana Tidung menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tana Tidung dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Agustus 2024

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

MOHD. IDHAM NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR : (70/3/2024);